



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 130 /KEP/HK/2020**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGADA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/2232/SJ tanggal 9 Maret 2020 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini. *u*

KELIMA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 April 2020

Ma.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Ngada di Bajawa;
6. Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. \

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 130 /KEP/HK/2020

TANGGAL : 3 APRIL 2020

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGADA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGADA TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

No. 1	Judul Rancangan Perda 2	Rumusan Rancangan Perda 3	Hasil Evaluasi 4	Ket. 5
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan.		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan direkomendasikan untuk tidak ditindaklanjuti, mengingat Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

No.	Judul Rancangan Perda	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket.
1	2	3	4	5
2	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	<p>Menimbang :</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 	Tetap.	
			Tetap.	

Handwritten mark

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Ngada. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada. 3. Bupati adalah Bupati Ngada. 4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 6. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 7. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan ke manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 8. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menara telekomunikasi. 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang. 	Tetap.	

P

1	2	3	4	5
		<p>11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.</p> <p>14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.</p> <p>15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		

7

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Nama, Objek, dan Subjek Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menara telekomunikasi untuk kepentingan pertahanan keamanan dan bencana alam yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengendalian atau pengawasan Menara Telekomunikasi.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Golongan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Masa Retribusi Terutang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diberlakukannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	Tetap.	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang digunakan untuk menutupi sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Struktur dan besaran tarif retribusi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Peninjauan Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Tetap.	

1	2	3	4	5
		<p>Bagian Kedelapan Wilayah Pemungutan Pasal 11 Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	Tetap.	
		<p>Bagian Kesembilan Tata Cara Pemungutan, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Paragraf 1 Tata Cara Pemungutan Pasal 12 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara tunai di Kas Umum Daerah. (3) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dan dicatat dalam buku penerimaan. (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Tetap.	
		<p>Paragraf 2 Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara diangsur atau dilakukan penundaan pembayaran dalam satu masa retribusi. (2) Penundaan pembayaran dan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi keadaan kahar. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Dihapus.	Tidak sesuai dengan Pasal 1 UU No. 28/2009.

f

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Bagian Kesebelas Keberatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.</p> <p>(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p>(5) Tata cara pengajuan keberatan diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Tetap.	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Bagian Keduabelas</p> <p style="text-align: center;">Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.</p> <p>(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.</p>	Tetap.	

9

1	2	3	4	5
		<p>(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.</p> <p>(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.</p> <p>(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Bagian Ketigabelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p>	Tetap.	

f

1	2	3	4	5
		<p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">Bagian Keempatbelas Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana diatur pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.</p> <p>(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Bagian Kelimabelas Kedaluwarsa Penagihan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan surat teguran; dan/atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p>	Tetap.	

1	2	3	4	5
		<p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>		
		<p style="text-align: center;">Bagian Keenambelas Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuhbelas Pemeriksaan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan atas wajib retribusi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan daerah ini.</p> <p>(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Tetap.	

7

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Menara telekomunikasi</p> <p>(2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;</p>	Tetap.	

Handwritten mark

1	2	3	4	5
		<p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>i. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		

f

1	2	3	4	5
		<p align="center">BAB V KETENTUAN PIDANA</p> <p align="center">Pasal 26</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	Tetap.	
		<p align="center">BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p> <p align="center">Pasal 27</p> <p>Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.</p>	Tetap.	
		<p align="center">Pasal 28</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.</p>	Tetap.	

Da.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *l*

l Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014